


**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
ZAKAT HARTA HASIL UNDIAN BERHADIAH**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh:**

**DWI RIFianto**  
**NIM. 96352649**

**DI BAWAH BIMBINGAN**

**Drs. H. FUAD ZEIN, MA.  
MUHAMMAD NUR, M.Ag**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2001/1422**

## ABSTRAK

Ada satu fenomena social yang belakangan ini berkembang di Indonesia, yang berhubungan erat dengan zakat yaitu maraknya praktek-praktek undian berhadiah, mulai dari undian berhadiah dari bank-bank konvensional maupun bank-bank Islam sampai kepada undian berhadiah dari produsen barang. Bagaimana status harta hasil undian berhadiah tersebut, apakah harta tersebut termasuk dalam objek yang harus dizakati atau tidak dan bagaimana ketentuan-ketentuannya, dan juga permasalahan pajak yang dikenakan terhadap harta hasil undian berhadiah, bagaimana statusnya, apakah pajak tersebut bisa dianggap sebagai zakat apa tidak, hal ini perlu kajian yang lebih mendalam tentang zakat harta hasil undian berhadiah tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research), dan bersifat deskriptif-analitik. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normative yang dalam hal ini adalah usul fiqh. Akumulasi data yang telah diperoleh melalui teknik pengumpulan data kemudian dianalisa dengan cara dedukdi dan induksi.

Bahwa harta hasil undian berhadiah halal hukumnya menurut syara', karena tidak adanya unsur untung rugi, sebagaimana illat pengharaman judi. Persentase yang harus dikeluarkan dari zakat harta hasil undian berhadiah adalah sebesar seperlima (20 %) dari besar hadiah yang diterima, setelah dikurangi dengan pajak. Tidak disyaratkan nisab dan haul dalam zakat harta tersebut. Ketentuan tentang zakat harta hasil undian berhadiah, berdasarkan nas al-Qur'an dan Sunnah, serta UU No.38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Buku Pedoman Pelaksanaan Zakat BAZNAS. Sedang ketentuan tentang pajak harta hasil undian berhadiah berdasarkan UU No.17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dan PP No.32 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Hadiah Undian. Sehingga konsekuensi logisnya bahwa pemungutan pajak terhadap harta hasil undian berhadiah tidak dapat menggugurkan kewajiban zakat atas harta tersebut.

**Key word: zakat, harta hasil undian berhadiah, pajak penghasilan, Hukum Islam**

**DRS. H. FUAD ZEIN, MA.  
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH  
IAIN SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

---

**NOTA DINAS**

LAMP : 6 (enam) Eksemplar  
HAL : Skripsi  
Sdr. Dwi Rifianto

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga  
di -  
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : Dwi Rifianto  
N I M : 96352649  
Jurusan : al-Ahwal asy-Syakhsiyyah  
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ZAKAT HARTA  
HASIL UNDIAN BERHADIAH


maka dengan ini kami dapat menyetujui untuk segera dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah dalam waktu secepat mungkin.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

25 Rabiul Tsani 1422 H  
Yogyakarta, \_\_\_\_\_  
17 Juli 2001 M

Pembimbing I

  
Dr. H. Fuad Zein, MA.  
NIP. 150 228 207

**MUHAMMAD NUR, M.Ag.**  
**DOSEN FAKULTAS SYARI'AH**  
**IAIN SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

---

**NOTA DINAS**

LAMP : 6 Eksemplar

HAL : Skripsi  
Sdr. Dwi Rifianto

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga  
di -  
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : Dwi Rifianto

N I M : 96352649

Jurusan : al-Ahwal asy-Syakhsiiyyah

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ZAKAT HARTA  
HASIL UNDIAN BERHADIAH

maka dengan ini kami dapat menyetujui untuk segera dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah dalam waktu secepat mungkin.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

25 Rabiul Tsani 1422 H  
Yogyakarta, \_\_\_\_\_  
17 Juli 2001 M

Pembimbing II



Muhammad Nur, M.Ag.  
NIP. 150 282 522

**PENGESAHAN  
SKRIPSI BERJUDUL**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
ZAKAT HARTA HASIL UNDIAN BERHADIAH**


Yang disusun oleh :

Dwi Rifianto  
96352649

Telah dimunaqasahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 27 Juli 2001 M / 6 Jumadil Ula 1422 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam.


10 Jumadil Ula 1422 H  
Yogyakarta, \_\_\_\_\_  
31 Juli 2001 M

Dekan  
Fakultas Syari'ah


  
Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.  
NIP. 150 215 881

Panitia Munaqasyah


Ketua Sidang

  
Drs. H. A. Malik Madany, M.A.  
NIP. 150 182 698


Sekretaris Sidang

  
Drs. Supriatna.  
NIP. 150 204 357


Pembimbing I

  
Drs. H. Fuad Zein, M.A.  
NIP. 150 228 207


Pembimbing II

  
Muhammad Nur, M.Ag.  
NIP. 150 282 522

Penguji I

  
Drs. H. Fuad Zein, M.A.  
NIP. 150 228 207

Penguji II

  
Drs. Susikhan Azhari, M.Ag.  
NIP. 150 266 737

## MOTTO

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ"

*"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah swt.) sebagian dari apa saja yang kalian usahakan (dimuka bumi ini) dari yang baik-baik." \**

"لَيْسَ الْغِنَىٰ بِكَثْرَةِ الْمَالِ، وَلَا كُنْ أَغْنَىٰ الْغِنَىٰ الْقَنَاعَةُ"

*"Bukanlah dinamakan kaya dengan banyaknya harta, tapi hakekat kaya adalah kepuasan atau kecukupan." \*\*)*

\*) Q.S. Al-Baqarah (2) : 267.

\*\*\*) Q.S. Al-Hadis

## **PERSEMBAHAN**

Karya ini saya persembahkan kepada:

1. Bapak Ibu yang telah merawat, membesarkan dan mendidik sepanjang hidupku, nanda ucapkan syukur atas do'a restu untuk kesuksesan seluruh hidupku.
2. Untuk semua kakak dan adik saya yang telah memberi dukungan moral.
3. Untuk seluruh teman-teman IAIN Sunan Kalijaga
4. Untuk seluruh Umat Islam.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين، وإله الأولين والآخرين، وصلاة الله وسلامه  
ورحمته وبركاته على صفة خلقه، وخاتم أنبيائه ورسوله، سيّدنا محمد وآله  
الطاهرين، وصحابته أجمعين، ورحمة الله ومغفرته للتّابعين، وتابعيهم بإحسان  
إلى يوم الدين.

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah swt. yang selalu melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Salawat dan Salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad saw. dan para sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penyusun menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya demi terselesaikannya karya ilmiah ini. Penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:


1. Bapak Drs. H. Syamsul Anwar, MA. selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
2. Bapak Drs. H. Fuad Zein, M.A. sebagai pembimbing I.
3. Bapak Muhammad Nur, M.Ag. sebagai pembimbing II.
4. Segenap dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan sumbangan ilmunya selama kami menimba ilmu di IAIN.

5. Bapak dan Ibu, terima kasih atas do'a restunya.

Teriring do'a semoga amal kebaikan mereka mendapatkan balasan dari Allah swt. Harapan kami semoga karya ini memberi manfaat bagi penyusun khususnya dan bagi seluruh umat Islam pada umumnya.

Penyusun menyadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan karya ilmiah ini. Akhir kata penyusun berharap semoga karya ilmiah ini bermanfaat, bagi diri penyusun khususnya dan seluruh pembaca pada umumnya. Rahmat dan Hidayah Allah swt. senantiasa kita mohonkan, semoga semua yang kita lakukan merupakan ibadah kepada-Nya yang mengantarkan kita kepada ridha-Nya. Amin.

13 Rabiul Sani 1422 H  
Yogyakarta, \_\_\_\_\_  
5 Juli 2001 M

Penyusun  
  
Dwi Rifianto

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sistem transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan ini berpedoman pada buku "Pedoman Transliterasi Arab-Latin" yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988, nomor : 157/1987.b/u/1987.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

### 1. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا	alif	-	tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	b	-
3.	ت	ta'	t	-
4.	ث	sa	ṣ	es dengan titik di atas
5.	ج	jim	j	-
6.	ح	ha	ḥ	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	kh	ka dan ha
8.	د	dāl	d	-
9.	ذ	zāl	ẓ	zet dengan titik di atas
10.	ر	rā'	r	-
11.	ز	zai	z	-

12.	س	sīn	s	-
13.	ش	syin	sy	es dan ye
14.	ص	sād	ṣ	es dengan titik di bawah
15.	ض	dad	ḍ	de dengan titik di bawah
16.	ط	ta	ṭ	te dengan titik di bawah
17.	ظ	za	ẓ	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
19.	غ	gain	g	-
20.	ف	fa'	f	-
21.	ق	qaf	q	-
22.	ك	kaf	k	-
23.	ل	lam	l	-
24.	م	mim	m	-
25.	ن	nun	n	-
26.	و	wawu	w	-
27.	ء	hamzah	‘	apostrof (lambang ini tidak digunakan untuk hamzah di awal kata)
28.	ي	ya	y	-

## 2. Konsonan Rangkap (Syaddah)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda , dalam transliterasi ini

dilambangkan dengan huruf dobel, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh : المحطى            ditulis *al-Muhalla*

### 3. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk Ta' Marbutah ada dua, yaitu :

#### a. Ta' Marbutah hidup.

Ta' Marbutah yang hidup atau mendapat *harakat fathah, kasrah* atau *dammah*, transliterasinya adalah t (te).

Contoh : زكاة المال            ditulis *Zakātul Māl*

#### b. Ta' Marbutah mati

Ta' Marbutah yang mati atau mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah h (ha).

Contoh : فقه الزكاة            ditulis *Fiqhuz Zakāh*.

### 4. Vokal

Vokal bahasa Arab, terdiri dari tiga macam, yaitu : vokal tunggal (monoftong), vokal rangkap (diftong) dan vokal panjang.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya adalah :

- *Fathah* dilambangkan dengan a.

Contoh: كتب            ditulis *Kataba*

- *Kasrah* dilambangkan dengan i.

Contoh: منهم            ditulis *Minhum*

- *Dammah* dilambangkan dengan u.

Contoh: يكتب ditulis *Yaktubu*

#### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

- *Fathah* + *Ya'* mati ditulis ai

Contoh: عليهم ditulis *'Alaihim*

- *Fathah* + *Wawu* mati ditulis au

Contoh: قول ditulis *Qaulun*

#### c. Vokal Panjang

Vokal panjang dalam bahasa Arab disebut *maddah*, yaitu *harakat* dan huruf, transliterasinya adalah :

- *Fathah* + *Alif* ditulis â

Contoh: الأحكام ditulis *al-Ahkām*

- *Fathah* + *Ya'* mati ditulis â

Contoh: على ditulis *'Alā*

- *Kasrah* + *Ya'* mati ditulis î

Contoh: الحاوي ditulis *Al-hāwī*

- *Dammah* + *Wawu* mati ditulis û

Contoh: أصول ditulis *Usūl*

## 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif dan lam ( ال ). Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

- Bila diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditulis al-.

Contoh: القرآن ditulis *al-Qur'ān*

- Bila diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf lam.

Contoh: السنة ditulis *as-Sunnah*

## 6. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan tanda apostrof. Namun hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata saja. Bila hamzah itu terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, tetapi ditransliterasikan dengan huruf a atau i atau u sesuai dengan *harakat* hamzah di awal kata tersebut.

Contoh : الماء ditulis *al-Mā'*

اللولؤ ditulis *al-Lu'lu'u*

أمر ditulis *Amr*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	17
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HARTA HASIL UNDIAN BERHADIAH</b>	
A. Pengertian Undian Berhadiah.....	19
B. Sekitar Pro-Kontra Mengenai Hukum Undian Berhadiah .....	27
C. Pajak dalam Harta Hasil Undian Berhadiah.....	39

### **BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT**

<b>A. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat.....</b>	<b>43</b>
<b>B. Kekayaan yang Wajib Zakat.....</b>	<b>53</b>
<b>C. Syarat-Syarat Kekayaan yang Wajib Zakat.....</b>	<b>67</b>

### **BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ZAKAT HARTA HASIL**

<b>UNDIAN BERHADIAH.....</b>	<b>83</b>
<b>A. Hukum Zakat Harta Hasil Undian Berhadiah.....</b>	<b>85</b>
<b>B. Persentase Zakat Harta Hasil Undian Berhadiah.....</b>	<b>91</b>
<b>C. Kedudukan Zakat dan Pajak dalam Harta Hasil Undian Berhadiah.....</b>	<b>102</b>

### **BAB V. PENUTUP**

<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>108</b>
<b>B. Saran-Saran.....</b>	<b>110</b>

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>111</b>
-----------------------------	------------

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

<b>1. Terjemahan.....</b>	<b>I</b>
<b>2. Biografi Ulama.....</b>	<b>VII</b>
<b>3. Tabel Zakat.....</b>	<b>IX</b>
<b>4. Curriculum Vitae.....</b>	<b>XII</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Berbagai problema umat Islam Indonesia khususnya, dan umat Islam umumnya, ialah kesenjangan yang cukup parah antara ajaran dan kenyataan. Menurut Robert N. Bellah sebagaimana dikutip oleh Nurcholish Madjid, masyarakat muslim klasik itu “modern” (terbuka, demokratis, dan partisipatif), dan bahwa keadaan itu berubah total setelah tampilnya dinasti bani Umayyah. Oleh karena itu, kesenjangan yang ada sekarang antara ide dan realitas dalam masyarakat-masyarakat Islam harus ditelusuri sebagai kelanjutan apa yang dilihat oleh Bellah sebagai “kegagalan” di masa-masa awal itu sendiri, karena belum adanya prasarana untuk menopang prinsip-prinsip yang disebutnya sebagai “modern” itu. Terlebih-lebih lagi, keadaan Islam di tanah air disebabkan oleh berbagai hal: realitas masyarakat (Islam) dengan ide dalam ajaran (Islam) terasa semakin besar kesenjangannya. Dari berbagai hal itu, yang pertama dan utama ialah kenyataan, menurut skema penglihatan Bellah, bahwa Islam datang ke Indonesia jauh setelah di tempat asalnya telah mengalami “kegagalan” (munculnya rezim bani Umayyah), erat kaitannya dengan masa lampaunya yang panjang.<sup>1)</sup>

Ahmad Wahib, seperti yang dikutip oleh Nurcholish Majid juga, pada tahun 1969 menulis sesuatu yang memerlukan sedikit renungan untuk

---

<sup>1)</sup> Nurcholish Madjid, *Islam Kemodernan dan KeIndonesiaan*, edisi Agus Edi Santoso, kata pengantar M. Dawam Rahardjo, cet. 3 (Bandung: Mizan, 1987), hlm.62-80

memahaminya, yaitu “Agama Islam yang kita pahami selama ini adalah agama yang sekularistis, agama yang tidak mampu meresapi masalah-masalah dunia, dan terpisahnya agama dari masalah dunia”. Di situ Wahib melihat sekularisme dari dua sisi. Pertama, orang yang mengabaikan agama sebagai sumber nilai untuk menghadapi dunia, dapat disebut sebagai “sekularistis”. Kedua sebaliknya, orang yang semata-mata bertolak dari “ajaran agama” seperti yang ia pelajari dan menganggap dunia sebagai masalah yang terpisah, maka, sekalipun ia beragama, namun bisa dikatakan sebagai “sekularistis”.<sup>2)</sup> Dan gejala-gejala seperti itu dalam masyarakat Islam di Indonesia atau tempat-tempat lain sudah merupakan problema umum.

Dari gejala-gejala yang timbul di dalam masyarakat Islam (khususnya di Indonesia) di atas, timbul suatu pertanyaan besar bagi kita; apakah fungsi Islam sebagai ajaran (*konsep kognitif*) seperti yang tersurat secara eksplisit dalam ayat-ayat al-Qur’an ?. Fungsi itu adalah jelas, bahwa sebagai ajaran, ia berfungsi: *Pertama* untuk meneguhkan sabda-sabda Tuhan, sabda kebenaran spiritual dan sabda kebaikan moral, yang tersirat dalam lembaran-lembaran fitrah nurani manusia secara intuitif. Sedangkan fungsi *kedua* adalah untuk menawarkan beberapa jalan praktis bagaimana manusia mengaktualisasikan sabda-sabda itu dalam arena kehidupan nyata.<sup>3)</sup>

---

<sup>2)</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

<sup>3)</sup> Masdar F. Mas’udi, *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, kata pengantar Abdurrahman Wahid, cet. 3 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991), hlm. 19.

Tampak jelas di sini bahwa dilihat dari gejala-gejala kesenjangan antara ajaran (Islam) dengan kenyataan realitas yang timbul di dalam masyarakat Islam, khususnya di Indonesia, Islam sebagai ajaran tidak berfungsi efektif dengan mengaktualisasikan ajaran (sabda-sabda Tuhan) tersebut ke dalam kehidupan nyata, termasuk di dalamnya tentang ajaran zakat, yang selama ini masih banyak dipahami sebagai ibadah ritual (*ibādah maḥḍah*) yang terlepas dari konteks sosial apapun.

Masdar F. Mas'udi dalam buku *Agama Keadilan : Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam* memberikan suatu analisis terhadap konsep zakat yang berlaku selama ini, khususnya di Indonesia. Bahwa dalam rentang waktu yang demikian panjang, 12 abad atau bahkan lebih, pemikiran dan praktek zakat di kalangan umat Islam secara berangsur-angsur ditandai oleh tiga kelemahan dasar dan sekaligus menjadi ciri pokok yang saling berkaitan.

Pertama, kelemahan pada segi filosofi atau epistemologinya. Kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya pandangan sosial yang mendasari praktek zakat. Sejak waktu yang sangat lama, umat Islam memandang zakat tidak lebih dari sekedar amaliah ritual (*ibādah maḥḍah*) yang terpisah dari konteks sosial apa pun. Seperti halnya shalat, zakat ditunaikan semata-mata untuk memenuhi kewajiban yang ditekankan dari 'atas'. Suatu kewajiban 'langit' yang harus dipenuhi hanya karena ia adalah perintah dari Zat yang haram ditolak perintahnya. Pandangan dogmatis-ritualis inilah yang telah membikin "zakat" menjadi a-sosial dan teralienasi dari fungsi dasar yang dibawanya yang berdimensi sosial. Dalam praktek, dan konsepnya, zakat hanya merupakan

santunan karitatif yang bersentuhan dengan kebutuhan perorangan, dalam skala yang tentu sangat terbatas.<sup>4)</sup>

Kelemahan kedua, adalah kelemahan yang berkaitan dengan struktur dan tata laksana zakat. Misalnya tentang konsep zakat itu sendiri, objek zakat atau harta yang harus dizakati, kadar zakat, waktu zakat, *maṣārifuz zakāh* (*mustahik* atau jelasnya untuk kepentingan apa dan atau siapa zakat itu harus dipergunakan) dan hal-hal terkait yang selama ini menjadi monopoli bahasan ahli-ahli fiqh dengan pendekatannya yang legal formalistis. Dengan pendekatan ini, zakat, demikian para ulama mendefinisikan, adalah suatu sebutan untuk kadar tertentu dari harta tertentu yang wajib dibagikan untuk pihak-pihak yang juga tertentu. Dalam definisi seperti ini jelas bahwa zakat cenderung dipahami bukan sebagai konsep keagamaan yang titik pangkalnya terletak pada komitmen keruhanian, melainkan lebih sebagai konsep kelembagaan. Akan tetapi sementara di satu pihak zakat dipahami sebagai konsep kelembagaan – yang berarti berkapasitas duniawi dan kesifatan hukum perubahan – di lain pihak ia dipandang sebagai konsep langit, adikodrati, yang tidak mungkin ada ruang untuk perubahan dan pengembangan. Apabila pada saat disyariatkannya, 14 abad yang silam, zakat hanya mengena pada jenis kekayaan A,B,C,D, maka haruslah disimpulkan bahwa kekayaan lain dalam katagori E,F,G,H dst adalah kekayaan yang tidak mungkin bisa dikenakan zakat. Apabila pada saat itu tidak ada dipungut zakat, misalnya, atas uang kertas, ternak unggas, mobil mewah, harta hasil profesi, harta hasil undian

---

<sup>4)</sup> *Ibid*, hlm.37-38.

(yang akan menjadi bahasan tulisan ini) dan sebagainya karena untuk masyarakat nabi waktu itu memang tidak tersedia, maka betapa pun besar kekayaan jenis ini pada seseorang sekarang, kekayaan itu tetap saja harus dibebaskan dari kewajiban zakat. Demikian pula tentang kadar zakat, *maṣārifuz zakāh* (orang atau pihak yang berhak menerima zakat) dan pengertian-pengertian lain tentang zakat. Adapun kelemahan *ketiga* adalah pada segi manajemen operasionalnya.<sup>5)</sup>

Gabungan yang saling berkelindan antara tiga kelemahan itu telah membuat zakat, yang pada mulanya dan pada dasarnya merupakan suatu proses sosial dengan jangkauannya yang menyentuh realitas sosio-struktural, tereduksi hanya menjadi aktivitas personal yang sepenuhnya tergantung pada kesadaran orang perorang dengan dampak yang juga orang perorang.<sup>6)</sup>

Bertolak dari hal-hal di atas, ada satu fenomena sosial yang belakangan ini berkembang di Indonesia, yang berhubungan erat dengan zakat, yaitu begitu banyak dan maraknya praktek-praktek undian berhadiah, mulai dari undian berhadiah dari setiap bank-bank konvensional yang ada di Indonesia, bahkan bank-bank Islam yang dalam hal ini adalah Bank Muamalat Indonesia, sampai kepada undian berhadiah yang diadakan oleh hampir setiap produsen dari produk-produk barang, mulai dari makanan, minuman, pakaian, alat-alat rumah tangga, kendaraan bermotor, dan masih banyak lagi.

---

<sup>5)</sup> *Ibid*, hlm 48-51

<sup>6)</sup> *Ibid*, hlm. 37

Fenomena di atas nampaknya sudah menjadi fenomena yang umum di masyarakat, yang perlu mendapat perhatian dan kajian khusus tentang permasalahan tersebut, khususnya harta yang dihasilkan dari praktik undian berhadiah tersebut. Dalam hal ini penyusun ingin membatasi ruang lingkup pengertian undian berhadiah disini, adalah undian berhadiah yang selama ini sudah umum dimasyarakat dan yang oleh banyak ulama diperbolehkan atau paling tidak mendekatinya, undian berhadiah yang tidak terdapat unsur-unsur judi (*maisir*) yang diharamkan oleh Islam. Bagaimana status harta hasil undian berhadiah tersebut, apakah harta tersebut termasuk dalam objek yang harus dizakati atau tidak dan bagaimana ketentuan-ketentuannya ?. Begitu juga permasalahan pajak yang dikenakan terhadap harta hasil undian berhadiah, bagaimanakah statusnya ? Apakah pajak tersebut bisa dianggap sebagai zakat atau tidak ?, masih perlu mendapat kajian dan penelitian yang lebih mendalam.

Melihat fenomena sosial di atas, yang akhir-akhir ini berkembang di Indonesia dengan mayoritas masyarakatnya adalah Muslim, penyusun tergerak untuk melakukan penelitian dan kajian lebih lanjut terhadap fenomena di atas, dengan mengkaitkan kepada konsep zakat yang ada. Hal di ataslah yang melatar belakangi penyusun untuk lebih lanjut mengkaji tentang kewajiban zakat terhadap harta hasil undian berhadiah tersebut

## **B. Pokok Masalah**

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka ada tiga pokok permasalahan dalam penelitian ini, yang antara lain:

1. Bagaimanakah hukum mengeluarkan zakat harta hasil undian berhadiah ?
2. Berapa persentase yang harus dikeluarkan dan bagaimana ketentuan-ketentuannya ?
3. Bagaimanakah kedudukan atau status zakat dan pajak bagi harta hasil undian di Indonesia ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang hukum mengeluarkan zakat harta hasil undian berhadiah beserta ketentuan ketentuannya dan hubungannya dengan pajak atas hadiah undian yang selama ini berlaku di Indonesia.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan teoritis maupun praktis bagi umat Islam (khususnya di Indonesia) dalam melaksanakan zakat sebagai salah satu rukun Islam yang ketiga. Di samping itu berguna untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang Fiqh Kontemporer, khususnya masalah zakat.

### **D. Telaah Pustaka**

Sepanjang pengetahuan penyusun belum ada karya ilmiah atau hasil penelitian yang membahas khusus mengenai zakat harta hasil undian berhadiah. Namun banyak media-media yang bisa dijadikan sebagai sarana untuk membantu penyusun dalam pengumpulan data, seperti media massa

yang menyediakan kolom tanya-jawab seputar permasalahan agama, ataupun situs-situs internet yang khusus membahas permasalahan-permasalahan kontemporer.

Dalam kitab *Fiqhuz-Zakāh* karangan Yusuf al-Qardawi, yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, telah banyak dibahas masalah-masalah kontemporer yang berhubungan dengan zakat. Kitab ini menjadi panduan tentang zakat dan permasalahan-permasalahan kontemporer yang timbul di dalam realitas sosial yang ada. Namun dalam buku ini, tidak dibahas secara khusus masalah zakat harta hasil undian berhadiah. Begitu juga dalam buku-buku lain yang membicarakan tentang zakat, belum ada suatu bahasan yang khusus membahas tentang zakat harta dari hasil undian berhadiah.

Adapun permasalahan undian berhadiah itu sendiri, banyak dibahas dalam kitab-kitab *Masāil Fiqhiyah* yang membicarakan permasalahan-permasalahan kontemporer, seperti dalam buku *Fatwa-Fatwa Kontemporer* karangan Yusuf al-Qardawi, yang membolehkan dan menghalalkan undian berhadiah yang dilakukan oleh banyak produsen-produsen dagang terhadap para pelanggannya.<sup>7)</sup> Pendapat senadapun dilontarkan oleh Quraish Syihab

---

<sup>7)</sup> Yusuf al-Qardawi, *Hadyul Islām Fatāwī Mu'āsirah*, alih bahasa As'ad Yasin, cet. 1 (Jakarta:Gema Insani Press, 1995), II : 582.

dalam bukunya *Fatwa-Fatwa Quraish Syihab di Bidang Ibadah dan Muamalah*.<sup>8)</sup>

Namun dalam buku *Masāil Fiqhiyah*, Masfuk Zuhdi mengharamkan undian berhadiah/lotere yang mempunyai unsur-unsur judi, seperti PORKAS, SSB dan lain-lain. Menurut H.S. Muchlis, seperti yang dikutip Masfuk Zuhdi, ada dua unsur yang merupakan syarat formal untuk dinamakan judi, yaitu:

1. Harus ada dua pihak yang masing-masing terdiri dari satu orang atau lebih - yang bertaruh: yang menang (penebak tepat atau pemilik nomor yang cocok) dibayar oleh yang kalah menurut perjanjian dan rumusan tertentu.
2. Menang atau kalah dikaitkan dengan kesudahan sesuatu peristiwa yang berada di luar kekuasaan dan pengetahuan dari para petaruh.<sup>9)</sup>

Namun pada dasarnya ulama banyak yang membolehkan undian berhadiah, dengan syarat undian tersebut tidak mempunyai unsur-unsur judi yang bisa menguntungkan pihak satu dengan merugikan pihak-pihak lain.

Sebagaimana Firman Allah swt. :

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوها إلى الحكّام لتأكلوا فريقاً من

أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون<sup>10)</sup>

---

<sup>8)</sup> M.Quraish Syihab, *Fatwa-Fatwa Quraish Syihab Dalam Bidang Ibadah dan Muamalah*, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 322.

<sup>9)</sup> Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, cet. 5 (Jakarta: Haji Masagung, 1993), hlm. 137-145.

<sup>10)</sup> Al-Baqarah (2) : 188.

### E. Kerangka Teoretik

Zakat ditinjau dari segi *maḥalluz-zakāh* (objek zakat) adalah bukan *ta'abbudi*, akan tetapi ibadah *mālīyyah* – ibadah keharta bendaan – yang berarti ayat-ayat al-Qur'an mengenai hal ini bersifat luwes dan kenyal. Penafsirannya bisa berkembang sesuai dengan perkembangan ekonomi masyarakat yang sedang berjalan. Qiyas atau analogi untuk mewajibkan zakat pada harta-harta yang *'illat* (alasan hukum)-nya sama memegang peranan yang penting. Sedangkan ayat-ayat al-Qur'an mengenai sumber-sumber zakat ini, penafsirannya harus dikembalikan kepada proporsi yang sewajarnya, yakni nas yang secara pasti berlaku umum, sehingga sumber-sumber zakat yang baru dewasa ini tetap terjangkau dalam keumuman ayat-ayat al-Qur'an tersebut. Satu sama lain diikat oleh persamaan *illat* yang ada pada harta benda zakat pada masa Rasulullah saw. dahulu, di bawah naungan keumuman ayat-ayat al-Qur'an tentang sumber-sumber zakat itu.<sup>11)</sup>

Dalam surat at-Taubah ayat 103 dan *az-Zāriyāt* ayat 19, sebagai dasar diwajibkannya zakat, masih bersifat umum, dan membutuhkan interpretasi yang lebih lanjut kaitannya dengan kondisi sosial (*zurūful ijtīmā'*) yang ada. Menurut Yusuf al-Qardawi dalam bukunya *Fiqhuz Zakāh*, bahwa memang terdapat beberapa jenis kekayaan yang disebutkan dan diperingatkan al-Qur'an untuk dikeluarkan zakatnya sebagai hak Allah. Namun selain dari yang disebutkan itu, al-Qur'an hanya merumuskan apa yang wajib dizakatkan

---

<sup>11)</sup> Sjechlul Hadi Permono, *Sumber-Sumber Penggalan Zakat*, cet. 2 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), hlm. 53.

dengan rumusan yang sangat umum yaitu kata-kata “kekayaan”<sup>12)</sup>, seperti firmanNya;

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزكّهم بها.<sup>13)</sup>

Kata “خذ” adalah *fi'lul amri* yang jelas menunjukkan suruhan untuk mengambil yang bermakna wajib, dan peringatan akan kewajiban melaksanakan zakat.<sup>14)</sup>

و في أموالهم حقّ للسائل و المحروم<sup>15)</sup>

Kata “حقّ” berarti menjelaskan kewajiban, dan peringatan untuk menunaikan kewajibannya.<sup>16)</sup> Sebagai dasar kewajiban zakat juga dinyatakan dalam Hadis Nabi yang menjelaskan bahwa Allah swt. mewajibkan zakat yang diambil dari mereka (muslim) yang kaya dan diberikan kepada yang miskin.

---

<sup>12)</sup> Yusūf al-Qardāwī, *Fiqhuz Zakāh*, alih bahasa Salman Harun dkk, cet. 5 (Bogor: Lentera Antara Nusa, 1999), hlm. 123.

<sup>13)</sup> Al-Taubah (9):103.

<sup>14)</sup> Al-Mawardi, *al-Ḥāwī al-Kabīr*, (Beirut: Dārul Fikri, t.t.), IV : 4

<sup>15)</sup> Az-Zāriyāt (51):19.

<sup>16)</sup> Al-Mawardi, *al-Ḥāwī al-Kabīr*, hlm. 4.

....أعلمهم أن الله افترض عليهم في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد

على فقرائهم....<sup>17)</sup>

Pengertian kekayaan (أموال) secara etimologi menurut *al-Qāmus al-Muḥīṭ*<sup>18)</sup> dan *Lisānul ‘Arab*, adalah segala sesuatu yang dimiliki.<sup>19)</sup> Pengerian secara etimologi ini sesuai dengan pengertian terminologis yang banyak disepakati ulama yaitu, kekayaan adalah “segala sesuatu yang dapat dipunyai dan digunakan menurut ukuran umum, berwujud benda atau materi yang berharga dan bernilai ekonomis.” Dengan demikian unta, sapi, kambing, tanah, kelapa, emas dan perak adalah kekayaan,<sup>20)</sup> termasuk juga di dalamnya harta dari hasil undian. Dengan demikian harta dari hasil undian berhadiah termasuk ke dalam pengertian kekayaan, karena dalam realitasnya, kebanyakan dari harta hasil undian berhadiah tersebut, berupa benda, materi atau uang yang berharga dan bernilai ekonomis tinggi.

<sup>17)</sup> Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, “1.Kitābul Imān,”Bab.al-Amru bil-Imān bi-Allāhi wa-Rasūlihi”, (Beirut: Dārul Fikri, 1997), I : 29. Lihat juga Imam Al-Syaukani, *Nailul-Auṭār : Syarḥ Muntaqā Al-Akḥbār min Ahādīs Saiyidil Akhyār*, alih bahasa Mu’ammal Hamidy dkk, (Surabaya: Bina Ilmu, 1373H, t.t.) III : 1115. Hadis diriwayatkan dari Ibnu Abbās dari Mu’az bin Jabbal dari Abu Bakar.

<sup>18)</sup> *Al-Qāmūs al-Muḥīṭ*, Fairuzzabadi, (Beirut: Darul Fikri, 1995) hlm. 954, pada kata “al-Māl”.

<sup>19)</sup> *Lisānul ‘Arab*, Alamah Jamaluddin cet. 1 (Beirut: Dāru Sadīr, 1990), II : 635-636, pada kata “al-Māl”.

<sup>20)</sup> Yusuf al-Qardawi, *Fiqhuz Zakāh*, hlm. 123.

Menurut Abdul Wahhab Khalaf lafaz “أموالهم” dalam ayat di atas adalah lafaz *al-‘ām* dalam bentuk jamak yang di-*ma’rifat*-kan dengan *idafah*. Lafaz *al-‘ām* seperti ini termasuk ke dalam jenis *al-‘ām* yang dikhususkan (*العام المخصوص*), yaitu *al-‘ām al-muṭlaq* yang tidak disertai qarinah dalam bentuk lafāz, akal, atau kebiasaan yang dapat menentukan keumuman dan kekhususannya. Menurut asy-Syaukani sebagaimana dikutip oleh Abdul Wahhab Khalaf, bahwa *al-‘ām* jenis ini dalalahnya jelas dapat dikatakan umum sampai ada dalil yang mengkhususkannya.<sup>21)</sup> Sehingga lafaz “أموالهم” di atas mengandung konotasi kekayaan secara umum, termasuk harta hasil undian berhadiah.

Dalam buku *Masalah Zakat dan Hukum Moneter*, Yusuf Syu’aib memberikan alasan diwajibkannya harta selain yang disebutkan Nabi dalam hadis adalah karena yang disebutkan Nabi dalam hadis dan perincian jenis harta pada setiap hadis adalah bersifat deskriptif belaka yakni hanya menunjukkan realitas yang ada pada masa Nabi Muhammad.<sup>22)</sup>

Adapun ketentuan-ketentuan mengenai jenis harta benda selain delapan jenis harta yang kewajiban zakatnya didasarkan kepada ayat al-Qur’an dan al-Hadis, masih banyak jenis harta benda (kekayaan) yang belum ada ketentuan zakatnya. Dalam menghadapi hal-hal yang tidak ada nasnya dalam al-Qur’an

---

<sup>21)</sup> Abdul Wahhab Khalaf, *‘Ilmu Uṣūlul Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmi, (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), hlm. 319-329.

<sup>22)</sup> Yusuf Syu’aib, *Masalah Zakat dan Sistem Moneter*, (Medan: Rainbow, 1987) hlm. 12.

dan as-Sunnah, menurut Masfuk Zuhdi, bisa mencari hukumnya melalui beberapa metode ijtihad, seperti qiyas, *maṣlaḥah mursalah*, *istiḥsān*, *istiḥāb* dan sebagainya seperti yang telah banyak dilakukan oleh ulama mujtahid terdahulu. Dari beberapa metode ijtihad itu tampaknya qiyas mempunyai peranan yang sangat penting untuk membantu pemecahan masalah tersebut. Sudah tentu dalam menggunakan metode qiyas, harus diperhatikan syarat rukunnya, terutama mengenai illat-hukumnya yang merupakan unsur penting dalam qiyas, karena *illat* hukum itu menjadi landasan qiyas.<sup>23)</sup>

بناء الحكم على العلة.<sup>24)</sup>

Adapun ketentuan zakat yang berlaku terhadap zakat harta dari hasil undian berhadiah tersebut, adalah dengan menganalogikan dengan zakat harta temuan (*rikāz*), karena mempunyai kesamaan illat hukum antara keduanya yaitu, harta benda tersebut didapatkan dengan tidak memerlukan usaha yang besar, atau bahkan tanpa usaha apapun. Jumhur ulama sepakat bahwa persentase zakat *rikāz* adalah *khumus* atau dua puluh persen, dan tidak disyarakatkan *nisāb* dan *haul*. Hal ini berdasarkan Hadis Nabi:

---

<sup>23)</sup> Masfuk Zuhdi, *Masā'il Fiqhiyah*, hlm. 255.

<sup>24)</sup> Abu Zahrah, *Uṣūlul Fiqh*, (Kairo: Dārul Fikri, t.t.) hlm. 236.

في الرّكاز الخمس.<sup>25)</sup>

Sehingga persentase yang harus dikeluarkan dari zakat harta hasil undian berhadiah sama dengan persentase zakat *rikāz* yaitu *khumus* atau 20 persen.

Namun untuk membahas lebih lanjut masalah zakat harta hasil undian ini, masih banyak diperlukan pertimbangan-pertimbangan lebih lanjut dengan melihat syarat dan rukun qiyas dan beberapa pendapat ulama-ulama sekitar masalah ini.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) yang objek utama penelitiannya adalah berupa buku, kitab, artikel, ensiklopedi, serta sumber - sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan permasalahan zakat ini, baik buku-buku mengenai permasalahan-permasalahan diseputar fiqh kontemporer maupun kitab-kitab tafsir dan hadis.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif-analitik, yaitu dengan menilai ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadis yang berbicara secara umum tentang zakat yang

---

<sup>25)</sup>Muhammad Fuad Abd. Baqī' (pengh), *al-Jāmi'us Ṣaḥīḥ wahuwa Sunan at-Tirmizī*, "5.Kitābuz Zakāh", 16.Bab Rikāz al-Khumus"(Beirut: Dārul Ihyā' at-Turas al-'Arabī, 1993), III : 34, hadis nomor 642. Diriwayatkan juga oleh Muslim dalam Ṣaḥīḥnya, "29.Kitābul Hudūd", 11Bab Jarḥul Ujma' wal Ma'dūn wal Bi'r al-Jubbār", hadist nomor 45. Diriwayatkan juga oleh Bukhāri dalam Ṣaḥīḥnya, "24 Kitābuz Zakāh", 66 Bab Fī Rikāzil Khumus", hadis nomor 802. Diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya, "Bab Musnad Abu Hurairah", hadis nomor 7080. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah dengan derajat hasan saḥīḥ menurut Abu Isa.

berasal dari berbagai sumber, baik itu kitab-kitab tafsir dan Hadis untuk kemudian dianalisis secara cermat guna memperoleh hasil yang bisa dipertanggungjawabkan.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah literer, yaitu penelusuran bahan-bahan pustaka untuk memperoleh data-data yang ada relevansinya dengan permasalahan zakat harta hasil undian berhadiah

### 4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yang dalam hal ini adalah usul fiqh.

### 5. Analisis Data

Akumulasi data yang telah diperoleh melalui teknik pengumpulan data kemudian dianalisa dengan cara; Pertama, *deduksi* digunakan untuk menganalisa data umum sehingga didapatkan kesimpulan.<sup>26)</sup> Yaitu dengan memperoleh gambaran detail tentang ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadis yang berbicara tentang zakat secara umum untuk diterapkan pada hukum zakat harta hasil undian berhadiah. Kedua, *induksi* dengan menganalisa data khusus yang mempunyai unsur-unsur kesamaan sehingga dapat digeneralisasikan menjadi kesimpulan umum.<sup>27)</sup> Yaitu dengan menganalisa

---

<sup>26)</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), hlm. 36.

<sup>27)</sup> *Ibid*, hlm. 12.

pemikiran-pemikiran ulama, pakar dan cendikiawan muslim mengenai interpretasi mereka terhadap teks-teks zakat, khususnya yang berkaitan dengan harta yang wajib dizakati dan syarat-syaratnya.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab. Masing-masing bab akan dirinci lagi menjadi beberapa sub bab.

Bab pertama berisi pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi uraian deskriptif tentang undian berhadiah yang meliputi pertama pengertiannya, yaitu pengertian secara terminologis, maupun pengertian yang berkembang dimasyarakat, apakah undian berhadiah itu sama dengan pengertian lotere yang mempunyai unsur untung-rugi dan kalah menang, sebagaimana dalam perjudian. Yang kedua meliputi hukumnya, dengan pendapat pro dan kontra di kalangan para ulama fiqh, mengenai bagaimana hukum undian berhadiah tersebut, sehingga disimpulkan bahwa harta yang dihasilkan dari praktek undian berhadiah tersebut termasuk dalam harta yang wajib dizakati (objek zakat). Adapun yang ketiga mengenai status pajak terhadap harta hasil undian yang selama ini berlaku di Indonesia.

Bab ketiga berisi uraian deskriptif tentang zakat yang meliputi pertama pengertian dan dasar hukumnya, yaitu pengertian zakat yang dikemukakan oleh

para fuqaha terdahulu maupun pengertian zakat yang berkembang di kalangan ulama kontemporer, serta nas-nas al-Qur'an maupun al-Hadis yang dijadikan landasan hukum atas kewajiban zakat. Kedua mengenai harta benda yang wajib zakat, baik yang disepakati oleh seluruh ulama sesuai dengan nas-nas *sarih* dalam al-Qur'an dan al-Hadis, maupun yang masih menjadi *khilafiyah* di kalangan mereka. Ketiga mengenai syarat-syarat harta benda yang wajib dizakati sesuai dengan interpretasi nas al-Qur'an dan al-Hadis.

Bab keempat dari bahasan ini, merupakan bab inti, yang membahas dan mengkaji tentang zakat harta hasil undian, yang terbagi menjadi tiga subtema. Pertama meliputi hukumnya, dengan menganalisa ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadis yang menunjukkan bahwa semua harta benda dengan syarat tertentu adalah merupakan objek zakat, termasuk di dalamnya harta hasil undian berhadiah. Kedua meliputi persentase yang harus dikeluarkannya, dengan metode qiyas atau analogi serta sesuai dengan prinsip keadilan dalam zakat dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama (*maqāsid asy-syarī'ah*) disyari'atkan hukum zakat. Adapun yang ketiga mengenai status zakat dan pajak bagi harta hasil undian berhadiah yang selama ini telah berlaku di Indonesia. Bab keempat ini, menjawab persoalan dari ketiga pokok masalah

Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan terhadap uraian yang panjang lebar dalam bab empat, yang diikuti dengan saran-saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari analisis yang penyusun uraikan panjang lebar pada bab IV maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Harta hasil undian berhadiah yang sekarang berkembang Indonesia, seperti undian berhadiah dari produsen dagang dan bank adalah termasuk ke dalam harta kekayaan yang wajib dizakati (objek zakat). Dasar hukum kesimpulan ini ada tiga. *Pertama*, bahwa harta hasil undian berhadiah itu, halal hukumnya menurut syara', karena tidak adanya unsur untung-rugi, sebagaimana illat pengharaman judi. *Kedua*, berdasarkan penafsiran ayat al-Qur'an surat at-Taubah 103, az-Zāriyāt 19 dan hadis-hadis Nabi, maka harta hasil undian berhadiah tersebut, baik secara etimologi maupun terminologi termasuk ke dalam definisi kekayaan yang didapatkan dengan jalan yang baik dan halal, dapat dipunyai dan digunakan menurut ukuran umum, baik itu berupa benda atau materi (uang) yang berharga dan bernilai ekonomis, yang dalam ketentuan ayat-ayat dan hadis di atas wajib dizakati. *Ketiga* berdasarkan UU nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Buku Pedoman Pelaksanaan Zakat BAZNAS sebagai penjabarannya, maka harta hasil undian semacam ini termasuk ke dalam harta yang wajib dizakati, yaitu segala macam pendapatan, baik dari hasil usaha yang

disebutkan dalam undang-undang tersebut, maupun dari sumber-sumber lain yang tidak disebutkan dalam undang-undang tersebut.

2. Persentase yang harus dikeluarkan dari zakat harta hasil undian berhadiah tersebut adalah sebesar seperlima atau dua puluh persen (20%) dari besar hadiah yang diterima, setelah dikurangi dengan pajak. Tidak disyaratkan *nisāb* dan *haul* dalam zakat harta hasil undian berhadiah ini. Ketentuan ini berdasarkan analogi / *qiyas* zakat harta hasil undian berhadiah dengan zakat *rikāz*, karena adanya kesamaan *illat* hukum keduanya, yaitu kecilnya usaha atau tenaga dalam mendapatkannya..
3. Zakat dan pajak dalam harta hasil undian berhadiah yang berlaku di Indonesia, mempunyai kedudukan sendiri-sendiri dengan landasan hukum yang berbeda. Ketentuan-ketentuan tentang zakat harta hasil undian berhadiah, berdasarkan nas-nas al-Qur'an dan Sunnah, serta Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Buku Pedoman Pelaksanaan Zakat BAZNAS. Sedangkan ketentuan-ketentuan tentang pajak harta hasil undian berhadiah tersebut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Hadiah Undian. Sehingga konsekuensi logisnya, bahwa pemungutan pajak terhadap harta hasil undian berhadiah tidak dapat menggugurkan kewajiban zakat atas harta hasil undian berhadiah tersebut. Dalam arti lain bahwa pemungutan pajak atas hadiah undian tersebut tidak dapat dianggap sebagai zakat, dan begitu juga sebaliknya.

## B. SARAN-SARAN

1. Kajian kritis terhadap undang-undang tentang zakat yang berlaku di Indonesia masih sangat diperlukan, untuk mendapatkan suatu formulasi yang perfect tentang ketentuan-ketentuan zakat yang berlaku di Indonesia. Sehingga zakat dalam konteks keindonesiaan tidak teralienasi dari fungsi dasarnya yang berdimensi sosial.
2. Sekalipun zakat dan pajak di Indonesia, mempunyai kedudukan sendiri-sendiri, dengan ketentuan dan landasan hukum yang berbeda, namun masih perlu mendapat kajian ilmiah lebih lanjut, kaitannya dengan konteks masyarakat Indonesia yang mayoritas adalah muslim, agar umat Islam di Indonesia tidak terkena dua kewajiban (*double duties*) yang nota bene memberatkan mereka.

## BIBLIOGRAFI

### A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir.

- Abdul Baqi', Muhammad Fuad, *Mu'jam al-Mufahras li-Alfāzil Qur'ān*, 2 jilid, Beirut: Dārul Fikri, 1981.
- Katsir, Ibnu, *Tafsīr al-Qur'ān al-Azīm*, cet. 1, Beirut: Maktabah an-Nūr al-Ilmiyyah, 1992.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Departemen Agama, 1971
- Al-Qurtubi, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, 20 jilid, Kairo: Dārul Kutub al-Misriyah, 1907
- Qutub, Sayid, *Fi Zilālil Qur'ān*, 8 jilid, Beirut: Ihyā' at-Turas al-Arabi, 1968
- Riḍa, Rasyid, *Tafsīr al-Manār*, 12 jilid, Beirut: Dārul Fikri, 1990
- Shaleh, Qamaruddin, *Asbābun Nuzūl: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat al-Qur'an*, Bandung: CV. Diponegoro, 1994

### B. Kelompok Hadis

- Abdul Baqi', Muhammad Fuad (pengh), *al-Lu'lu'u wal-Marjān fi mā ittafaqa alaihi as-Syaikhān*, 2 jilid, Beirut: Dārul Fikri
- , *al-Jāmi' us Saḥīḥ wahuwa Sunan at-Tirmīzi*, 5 jilid, Beirut: Dārul Ihyā' at-Turas al-'Arabi, 1993
- , *al-Muwatta' lil-Imam Mālik Ibnu Anas*, 2 jilid, Beirut: Dārul Kutub Ilmiyah, t.t.
- , *Sunan Ibn Mājah*, 2 jilid, Semarang: Taha Putra, t.t.
- Hanbal, Imam Ahmad, *Musnad Imām Ahmad bin Hanbal*, 9 jilid, Beirut: Dārul Ihyā' at-Turas al-'Arabi, 1993.
- Al-Hīndi, *Kanzul 'Ummāl*, 16 jilid, Beirut: Muassasah ar-Risālah, 1989.
- Al-Kahlani, As-San'āni, *Subūḥus Saḥām Syarḥ Bulūgul Marām*, 2 jilid, Beirut: Dārul Kutub Ilmiyah, t.t.

Muslim, Imam, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 6 jilid, Beirut: Dārul Fikri, 1997.

An-Nawawi, *Ṣaḥīḥ Muslim bisyarkhil Imām an-Nawawi*, Beirut: Dārul Fikri, 1983.

As-Syaukani, Imam, *Nailul-Auḡār : Syarh Muntaqā Al-Akḥbār min Aḥādīs Saiyidul Akḥyār*, alih bahasa Mu'ammal Hamidy dkk, Surabaya: Bina Ilmu, 1373H

### C. Kelompok Fiqih dan Usul Fiqih

Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988.

Bakry, Nazar, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.

Hasan, Ali, *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999.

Hazm, Ibnu, *al-Muḥalla*, 8 jilid, Beirut: Dārul Fikri, t.t.

Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitabul Fiqh 'alā Mazāhibil Arba'ah*, 5 jilid, Beirut: Darul Kutub Ilmiyah, 1410H/1990M

Al-Jauziyah, Ibnu al-Qayyim, *Zādul Ma'ād fi Hadyi Khairil Ibād*, 6 jilid, Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, 1992

Khallāf, Abdul Wahhāb, *Ilmu Uṣūlul Fiqh*, alih bahasa M.Zuhri dan A.Qarib, Semarang: Taha Putra, 1994.

Al-Mawardi, *al-Hāwī al-Kabīr*, 22 jilid, Beirut: Dārul Fikri, 1994.

An-Nawāwī, Imam, *al-Majmu': Syarkhul Muḥaḏḏab*, 20 jilid, Beirut: Dārul Fikri, t.t.

Nujaim, Ibnu, *al-Baḥrur Rāiq Syarh al-Kanzud Daqāiq*, 8 jilid, Beirut: Dārul Ma'rifah, 1993

Permono, Sjechul Hadi, *Sumber-Sumber Penggalan Zakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992.

Al-Qardawi, Yusuf, *Fiqhuz Zakāh*, alih bahasa: Salman Harun dkk, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1996

- , *Al-Halal wal Haram fil Islam*, Beirut: Maktab Islami, 1415H/1994M
- , *Hadyul Islām F'atāwī Mu'āshirah*, alih bahasa As'ad Yasin, Jakarta:Gema Insani Press, 1995.
- Rusyd, Ibnu, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtaṣid*, t.t.p.: Sirkatun Nūr Asia, t.t.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah*, 3 jilid, Beirut: Dārul Fikri, 1992.
- As-Shidiqi, Hasbi, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999
- As-Subhi, Imām, *al-Asybah wan Nazāir*, 2 jilid, Beirut: Dārul Kutub al-Ilmiyah, 1991
- Syihab, Quraish, *Fatwa-Fatwa Quraish Syihab Dalam Bidang Ibadah dan Muamalah*, Bandung: Mizan, 1999.
- Zahrah, Abu, *Uṣulul Fiqh*, Kairo: Darul Fikri, t.t.
- Zuhayly, Wahbah, *al-Fiqhul Islāmi wa Adillatuh*, alih bahasa Agus Efendi dan Bahruddin Fannani, pengantar Jalaluddin Rahmat, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1995.
- Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selektā Hukum Islam*, Jakarta: Haji Q' Masagung, 1993

#### D. Kelompok Lain

- Basyir, Ahmad Azhar, *Refleksi atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat Hukum, Politik dan Ekonomi*, Bandung: Mizan, 1996.
- Departemen Agama Prop.D.I.Y., *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat*, Yogyakarta: Depag. D.I.Y., 1999
- Djamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhamadiyah*, pengantar oleh Amien Rais dan Syafi'i Ma'arif, Jakarta: Logos Publishing House, 1995
- Echols, John M, *An English-Indonesian Dictionary*, Jakarta: Gramedia, 1990
- Ensiklopedi Indonesia. 7 Volume*, Jakarta: PT.Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1992

- Esposito, John (editor), *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic Word*, 8 Volume, New York: Oxford University Press, 1995
- Fairuzabadi, *Al-Qāmus al-Muhīṭ*, 4 jilid, Beirut: Darul Fikri, 1995
- Al-Gazali, Imam, *Ihyā' Ulūmiddīn*, alih bahasa Nasir Budiman, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1993
- Izetbegovic, Alija Ali, *Islam Between East and West*, alih bahasa Ihsan Ali Fauzi dkk, Bandung: Mizan, 1996
- Jamaluddin, Alamah, *Lisānul Arab*, 15 jilid, Beirut: Dāru Saḍīr, 1990
- Madjid, Nurcholish, *Islam Kemodernan dan KeIndonesiaan*, edisi Agus Edi Santoso, kata pengantar M. Dawam Rahardjo, Bandung: Mizan, 1987
- Mannan, Muhammad Abdul, *Islamic Economics: Theory and Practice*, alih bahasa M.Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993
- Mas'udi, Masdar, *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, kata pengantar Abdurrahman Wahid, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991
- Muhammad, Hady, "Untuk Memberdayakan Pajak/Zakat: UU Pajak dan Pengelolaan Zakat Perlu Direvisi", Mei 2000, [www.imz.or.id/html/ma001.html](http://www.imz.or.id/html/ma001.html), (6 Juni 2001)
- Muhammad, Ismail, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992
- Mustafa, Ibrahim, *Mu'jam al-Wasīṭ*, Kairo: Majmu' Lughah al-Arabiyyah, 1960
- Peraturan-Peraturan Perpajakan Tahun 2001*, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Hadiah Undian", Bandung: Citra Umbara, 2001
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jogjakarta, PP Muhammadiyah, 1971
- Syu'aib, Yusuf, *Masalah Zakat dan Sistem Moneter*, Medan: Rainbow, 1987
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indoensia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995
- TIM PP Muhammadiyah Majelis Tarjih, *Tanya Jawab Agama*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 1992.

*Undang-Undang Pajak Tahun 2000*, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, edisi lengkap, Jakarta: Salemba Empat, 2001

NOMOR			TERJEMAHAN
No	FN	Hlm	
			<b>BAB I</b>
1	10	9	Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.
2	13	11	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.
3	15	11	Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.
4	17	12	Beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat atas kekayaan mereka yang dipungut dari orang-orang kaya dan dikembalikan kepada orang-orang miskin mereka.
5	24	14	Penetapan suatu hukum itu berdasarkan illatnya.
6	25	15	Di dalam harta rikaz (terdapat kewajiban zakat sebesar) seperlima.
			<b>BAB II</b>
7	7	21	Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.
8	10	22	Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah swt. dan sembahyang, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).
9	17	26	Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.
10	19	29	Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfa'at

			bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfa'atnya.
10	20	29	Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah swt. dan sembahyang, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).
11	30	33	Sesungguhnya Allah swt. itu baik dan tidak menerima (apapun) kecuali yang baik.
12	32	35	Menghindari kerusakan-kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kebaikan-kebaikan.
13	33	35	Memilih salah satu pilihan yang lebih ringan mafsadah atau bahayanya, apabila dihadapkan pada keharusan untuk memilih salah satu di antara (dua pilihan).
14	42	39	Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.
15	43	39	Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah swt.) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.
<b>BAB III</b>			
16	7	44	Zakat itu sebutan untuk pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu untuk diberikan kepada golongan yang tertentu.
17	8	45	Zakat adalah pemberian suatu bagian dari harta yang sudah sampai nishab kepada orang fakir dan sebagainya, yang tidak bersifat dengan sesuatu halangan syara' yang tidak membolehkan kita memberikan kepadanya.
18	9	45	Artinya adalah penyerahan harta tertentu kepada yang berhak

			dengan syarat-syarat tertentu.
19	14	47	Dirikanlah oleh kalian salat dan bayarlah zakat.
20	15	47	Dan tidak diperintahkan mereka melainkan menyembah Allah swt. dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.
20	16	47	Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.
21	17	47	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.
22	20	48	Pada suatu hari Rasulullah saw. duduk beserta para sahabatnya, lalu datanglah kepadanya, seorang lelaki dan bertanya : Wahai Rasulullah apakah Islam itu? Nabi saw. menjawab: Islam itu, ialah engkau menyembah Allah swt. dan tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apapun, dan engkau mendirikan shalat yang difardukan, dan menunaikan zakat yang difardukan dan berpuasa di bulan Ramadan”.
23	21	48	Islam didirikan dari lima sendi: Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang sebenarnya disembah melainkan Allah swt. Dan bahwasannya Muhammad itu utusan Allah swt.; mendirikan shalat; mengeluarkan zakat; mengerjakan haji dan berpuasa di bulan Ramadan”.
24	22	49	Kau akan berada di tengah-tengah umat Ahli Kitab (agama lain) Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah swt. Dan Saya adalah RasulNya. Bila mereka menerima, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah swt. mewajibkan atas mereka salat lima waktu dalam sehari semalam. Bila mereka menjalankannya, maka beritahukanlah bahwa Allah swt. mewajibkan atas mereka zakat yang dipungut dari orang-orang kaya dan dikembalikan kepada orang-orang miskin (diantara mereka). Dan bila mereka menjalankannya, maka kau harus melindungi harakat kekayaan mereka, dan takutlah kepada do'a orang-orang yang teraniaya, karena antara do'a orang teraniaya dengan Allah swt. tidak terdapat penghalang.
25	23	50	Dan tidaklah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.

26	27	51	Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman,(1) yaitu orang-orang yang menunaikan zakat. (4)
27	31	51	Allah swt. tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.
28	36	53	Kami turunkan kepadamu al-Qur'an supaya kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkannya.
30	39	54	Dan orang-orang yang menimbum emas dan perak dan tidak menafkahnnya di jalan Allah, maka sampaikanlah kepada mereka berita gembira tentang adzab yang sangat pedih.
31	40	54	Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah swt.) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.
32	41	54	Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah swt.) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.
33	42	55	Di dalam harta rikaz (terdapat kewajiban zakat sebesar) seperlima.
34	43	55	Makanlah dari buahnya bila berbuah dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin)..
35	47	57	Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah swt.) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.
36	52	59	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.
37	53	59	Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.
38	54	59	Beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat atas kekayaan mereka yang dipungut dari orang-orang kaya dan dikembalikan kepada orang-orang miskin mereka.
39	66	64	Bila engkau membayar zakat kekayaan, maka berarti engkau telah membuang yang tidak baik darinya.

42	79	70	Tidaklah seseorang bersedekah kecuali dari yang baik-baik, dan Allah swt. tidaklah menerima (sedekah) kecuali dari yang baik-baik.
43	82	72	Seorang muslim tidak wajib mengeluarkan zakat dari kuda atau budaknya.
44	89	74	Zakat tidak dibebankan kecuali ke atas pundak orang kaya, dan tangan di atas (memberi) lebih baik dari tangan di bawah (meminta), dan dahulukanlah orang yang berada di bawah tanggunganmu.
45	95	76	Seorang laki-laki berkata, 'Saya mempunyai uang satu dinar, Rasulullah,' Nabi menjawab, 'Berikanlah kepada dirimu sendiri.' Ia bertanya lagi, 'Saya mempunyai yang lain lagi,' Nabi menjawab, 'Berikanlah kepada istrimu.' Ia bertanya lagi, 'Saya mempunyai yang lain lagi.' Nabi menjawab, 'Berikanlah kepada anakmu.' Ia bertanya lagi, 'Saya mempunyai lagi yang lain.' Nabi menjawab, 'Kau berarti sudah mempunyai kelapangan.
46	104	79	Dahulukan dirimu, kemudian baru orang yang berada di bawah tanggunganmu.
<b>BAB IV</b>			
47	1	84	Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.
48	3	85	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.
49	5	86	Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.
50	7	86	Kau akan berada di tengah-tengah umat Ahli Kitab (agama lain) Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah swt. Dan Saya adalah RasulNya. Bila mereka menerima, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah swt. mewajibkan atas mereka salat lima waktu dalam sehari semalam. Bila mereka menjalankannya, maka beritahukanlah bahwa Allah swt. mewajibkan atas kekayaan mereka zakat yang dipungut dari orang-orang kaya dan dikembalikan kepada orang-orang miskin

			(diantara mereka). Dan bila mereka menjalankannya, maka kau harus melindungi harakat kekayaan mereka, dan takutlah kepada do'a orang-orang yang teraniaya, karena antara do'a orang teraniaya dengan Allah swt. tidak terdapat penghalang.
51	24	93	Di dalam harta rikaz (ada kewajiban zakat) seperlima
52	30	95	Di dalam harta rikaz (ada kewajiban zakat) seperlima.

## LAMPIRAN II

### BIOGRAFI ULAMA

#### 1. Al-Bukhari.

Nama lengkap al-Bukhari adalah Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. Lahir pada tahun 194 H. Sejak kecil telah menekuni bidang hadis. Pada saat berusia 11 tahun telah dapat menilai kebenaran atau kesalahan hadis yang ada pada sementara gurunya. Pada permulaan hidupnya, ia belajar hadis di Bukharay, kemudian mendatangi berbagai tempat dan berhasil mengumpulkan hadis sebanyak 700.000. Ia menyaring hadis-hadis yang diperoleh sehingga banyak hadis-hadis yang sahih yang ia himpun dalam satu kitab di Makkah. Al-Bukhari wafat di Samarqand pada tahun 256 H. Di antara hasil karyanya yaitu: 1. *Al-Jami'us Sahih*, 2. *Al-Adab al-Mufrad fil Hadis*, 3. *At-Tarikh as-Shaghir fi Rijal al-Hadis*.

#### 2. Yusuf Qardawi

Lahir di Mesir pada tahun 1926. Setelah menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, ia meneruskan ke Fakultas Usuluddin Universitas al-Azhar, Kairo, hingga menyelesaikan program doktor pada tahun 1973, dengan disertasi berjudul "*Zakat dan Pengaruhnya Dalam Mengatasi Problematika Sosial*". Ia juga pernah memasuki Institut Pembahasan dan Pengkajian Arab Tinggi dengan meraih diploma tinggi bahasa dan sastra Arab pada tahun 1957. Di antara karyanya antara lain: 1. *Al-Halal wal Haram Fil Islam*, 2. *Al-Fatawa al-Hadisah*, 3. *Fiqhuz Zakah* dan masih banyak lagi.

#### 3. Muhammad Quraish Shihab

Lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, 16 Februari 1944. Pada tahun 1958, diterima di kelas II Tsanawiyah al-Azhar Kairo, Mesir. Tahun 1967, meraih gelar Lc (S-1) pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir dan Hadis Universitas al-Azhar. Kemudian melanjutkan pendidikannya pada fakultas yang sama, dan pada tahun 1969 meraih gelar MA untuk spesialisasi bidang Tafsir al-Qur'an dengan tesis berjudul *Al-I'jaz al-Tasyri'iy lil Qur'anul Karim*. Pada tahun 1980, melanjutkan pendidikannya di almamater yang sama, Universitas al-Azhar. Pada tahun 1982, dengan disertasi berjudul *Nazm al-Durar li al-Baqa'iy, Tahqiqi wa Dirasah*, dia berhasil meraih gelar doktor dalam ilmu-ilmu al-Qur'an dengan yudisium *Summa Cum Laude* disertai penghargaan tingkat I (*mumtaz ma'a martabat al-syaraf al'ula*). Yang tidak kalah pentingnya, ia juga aktif dalam kegiatan tulis menulis. Dia tercatat sebagai Dewan Redaksi Majalah Ulumul Qur'an dan Mimbar Ulama'. Karya-karyanya antara lain: 1. Tafsir al-Manar: Keistimewaan dan Kelemahannya, 2. Filsafat Hukum Islam, 3. Mahkota Tuntunan Ilahi (Tafsir Surat al-Fatihah), 4. Membumikan al-Qur'an, 5. Wawasan al-Qur'an dan 6 Tafsir al-Misbah.

#### **4. Muhammad Daud Ali**

Lahir 4 April 1930 di Bintang, Takengon, Aceh Tengah. Ia adalah guru besar Hukum Islam dan Lembaga-Lembaga Islam Fakultas Hukum, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Jakarta. Setelah menamatkan studinya di Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Indonesia tahun 1960, ia melanjutkan studinya pada The Institute of Islamic Studies McGill University, Montreal, Canada tahun 1971. Diantara karya-karya ilmiahnya antara lain: 1. Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia, 2. Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial dan Politik.

LAMPIRAN III

Tabel Zakat Berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadis

No	Jenis Usaha	Nisab	Haul/Waktu	Persentase	Dasar Hukum
1	Perdagangan	93,6 gram	Setahun	2,5 %	Hadis Nabi
2	Pertanian/Perkebunan (Beras, jagung, gandum, kurma dan anggur)	750 kg	Waktu panen	5% dengan irigasi 10% dengan air hujan	Al-Baqarah 267 dan Hadis Nabi
3	Peternakan				
	a. Unta	5 ekor	Setahun	Seekor kambing biasa umur dua tahun lebih	Hadis Nabi
	b. Sapi/kerbau	30 ekor	Setahun	seekor anak sapi/ kerbau umur 2 tahun lebih	
	c. Kambing	40 ekor	Setahun	Seekor kambing betina biasa umur 2 tahun lebih, atau seekor kambing domba betina umur 1 tahun lebih	
4	Barang tambang (emas dan perak)	93,6 gram	Setahun	2,5 %	Al-Baqarah 267 dan Hadis Nabi
5	Barang temuan (rikaz)	tidak ada nisab	Waktu menemukan	20 %	Hadis Nabi

**TABEL ZAKAT RUMUSAN MUI PUSAT**

No	Jenis Harta	Nisab	Haul	Persentase	Keterangan
1	<b>TUMBUH-TUMBUHAN:</b> a. Padi b. Biji-bijian seperti Jagung dan kedelai c. Umbi-umbian, seperti ubi kentang, jalar dll d. Buah-buahan e. Tanaman hias dan segala jenis bunga termasuk cengkeh f. Rumput-rumputan, seperti serei, tebu, bambu g. Daun-daunan, seperti teh, tembakau, fanili h. Kacang-kacangan i. Sayur-sayuran, seperti bawang, mentimun, wortel dll	1.350 kg gabah atau 750 kg beras senilai 1.350 kg gabah atau 750 kg beras	Tiap panen	5% atau 10%	Jika airnya susah 5% jika airnya mudah 10%
2	<b>EMAS PERAK &amp; UANG:</b> a. Emas murni b. Perhiasan wanita, peralatan dan perabot dari emas. c. Perak d. Perhiasan wanita, peralatan dan perabot dari perak e. Logam mulia setala emas, perak seperti platkwi f. Batu permata seperti intan berlian.	94 gram emas Senilai 94 gram emas murni 672 gram Senilai 672 gram perak  Senilai 94 gram emas murni	1 tahun	2,5 %	
3	<b>PERUSAHAAN/PENDAPATAN PERDAGANGAN:</b> a. Industri, seperti tekstil, baja, keramik batik dll. b. Industri pariwisata, seperti hotel, restoran, bioskop dll c. Perdagangan seperti ekspor impor, perikanan, percetakan dll d. Jasa seperti notaris, angkuran, designer dll. e. Real estate seperti perumahan dan penyewa rumah	Senilai 94 gram emas murni	1 tahun	2,5 %	Yang dinilai semua kekayaan pada saat menyalurkan makanannya

	<p>f. Pendapatan seperti gaji, honorarium, komisi dll.</p> <p>g. Usaha-usaha pertanian, perkebunan dan peternakan.</p> <p>h. Uang simpanan, deposito atau uang tunai.</p>	Senilai 94 gram emas murni			Cara menghitung: penjumlahan pendapatan 1 tahun, dapat dikeluarkan pada waktu menerima
4	<p><b>BINATANG TERNAK:</b></p> <p>a. Kambing, biri-biri dan domba.</p> <p>b. Sapi</p> <p>c. Kerbau dan kuda.</p>	<p>40-120 ekor 121-200 ekor 201-300 ekor</p> <p>30 ekor 40 ekor 60 ekor 70 ekor</p>	1 tahun	<p>4 ekor 2 ekor 3 ekor</p> <p>1 ekor umur 1 thn 1 ekor umur 2 thn 2 ekor umur 1 thn 1 ekor umur 1 thn dan 1 ekor umur 2 thn</p>	<p>Seterusnya setiap tambah 100 ekor kadarnya tambah 1 ekor</p> <p>Seterusnya setiap tambah 30 ekor, kadarnya 1 ekor umur 1 thn, dan setiap tambah 40 ekor kadarnya 1 ekor umur 2 thn.</p> <p>Zakat kerbau dan kuda sama dengan sapi.</p>
5	<p><b>ZAKAT FITRAH:</b> Beras, sagu, jagung, singkong/gaplek.</p>	Mempunyai kelebihan bahan makanan utk keluarga pada hari raya Idul Fitri	Tiap akhir Ramadan	2,5 kg atau 3,5 liter	Dikeluarkan pada bulan Ramadan. Bisa dibayarkan dengan uang seharga tersebut. Dilakukan di daerah yang berlaku makanan pokoknya.

## **CURRICULUM VITAE**

Nama : Dwi Rifianto

Tempat / Tgl. Lahir : Ponorogo, 05 April 1976

Nama Orang Tua : Ayah : Saripin Ihsan  
Ibu : Sawidji

Alamat Rumah : Jl. K. Taptojani 74 Jintap Jetis Ponorogo Jawa Timur

Alamat Kost : Jl. Punto Dewo 14 Sokowaten Yogyakarta.

Pendidikan : - SDN Wonoketro I Jetis Ponorogo Jawa Timur  
- SMP dan SMA di Pondok Modern Gontor Ponorogo Jawa Timur  
- IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta masuk tahun 1996.